

Maqasidic Exegesis and the Global Environmental Crisis: A Study of Ecological Verses in the Qur'an

Tafsir Maqasidi dan Krisis Lingkungan Global: Kajian Ayat-Ayat Ekologi dalam al-Qur'an

Alfet Robi' Nur Muhammad, Syaifudin

IAI Badrus Sholeh kediri, IAI Badrus Sholeh kediri

muhammadalfeth93@gmail.com, Syaif28udin@gmail.com

Keywords : <i>Tafsir maqāsidi, ecological verses, environmental crisis</i>	Abstract This study aims to explore Qur'anic verses related to ecological principles through the approach of <i>tafsir maqāsidi</i> in order to formulate a contextual Qur'anic environmental ethic. Using a qualitative library research method, this study analyzes verses on the environment through thematic identification techniques and categorization based on the <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> such as <i>ḥifẓ al-nafs</i> , <i>ḥifẓ al-bi'ah</i> , and <i>ḥifẓ al-nasl</i> . The focus of the study is directed at the prohibition of environmental destruction (<i>fasād</i>) and its correlation with global ecological crises such as climate change and deforestation. The results indicate that <i>tafsir maqāsidi</i> is capable of providing a relevant and applicable interpretation of ecological verses and supports the integration of Qur'anic values with modern sustainability principles, particularly in the context of Islamic education and pesantren.
Kata Kunci : <i>tafsir maqasidi, ayat ekologis, krisis lingkungan.</i>	Abstrak Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekologis melalui pendekatan tafsir maqasidi guna merumuskan etika lingkungan Qur'ani yang kontekstual. Menggunakan metode kualitatif kepustakaan, penelitian ini menganalisis ayat-ayat tentang lingkungan dengan teknik identifikasi tematik dan kategorisasi maqasid syari'ah seperti <i>ḥifẓ al-nafs</i> , <i>ḥifẓ al-bi'ah</i> , dan <i>ḥifẓ al-nasl</i> . Fokus kajian diarahkan pada larangan kerusakan lingkungan (<i>fasād</i>) serta korelasinya dengan krisis ekologi global seperti perubahan iklim dan deforestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir maqasidi mampu memberikan pembacaan yang relevan dan aplikatif terhadap ayat-ayat ekologi serta mendukung integrasi nilai Qur'ani dengan prinsip keberlanjutan modern, terutama dalam konteks pendidikan Islam dan pesantren.
Article History :	Received : March 9 th 2025 Accepted : May 28 th 2025

Pendahuluan

Krisis lingkungan global saat ini merupakan salah satu tantangan paling mendesak dan kompleks yang dihadapi umat manusia pada abad ke-21. Fenomena seperti perubahan iklim ekstrem, deforestasi, polusi udara dan air, hilangnya keanekaragaman hayati, serta kerusakan

tanah telah mempercepat degradasi ekosistem dan mengancam keberlangsungan hidup generasi mendatang. Data dari Intergovernmental Panel on Climate Change menunjukkan bahwa emisi karbon global telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah, dan jika tren ini tidak segera ditekan, suhu bumi diperkirakan akan meningkat hingga 1,5°C dalam dekade ini—ambang batas yang sangat kritis bagi stabilitas iklim global.¹

Sementara itu, di Indonesia, laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa lebih dari 1,2 juta hektar hutan mengalami degradasi setiap tahun, dan lebih dari 50% sungai utama berada dalam kondisi tercemar berat.² Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa krisis lingkungan tidak hanya merupakan persoalan teknis dan ekologis, melainkan juga mencerminkan krisis nilai, moralitas, dan spiritualitas manusia modern.

Dalam pandangan Islam, alam semesta bukanlah sekadar entitas fisik, melainkan merupakan āyāt kauniyyah—tanda-tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah yang terbentang di alam raya. Al-Qur'an secara tegas menempatkan manusia sebagai khalifah fil-ard, sebagaimana disebut dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.’” (Q.S. Al-Baqarah [2]:30)

Ayat ini menunjukkan mandat teologis bahwa manusia diberikan tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga serta memelihara bumi, bukan untuk mengeksploitasinya.

Prinsip-prinsip ekologis dalam Al-Qur'an tercermin dalam sejumlah ayat penting. Q.S. Al-A'raf [7]:56 mengandung larangan eksplisit terhadap perusakan bumi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya.”

Sementara itu, Q.S. Ar-Rahmān [55]:7–9 menekankan pentingnya menjaga keseimbangan kosmik (mīzān), sebagai bagian dari tatanan semesta:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ○ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ○ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia letakkan keseimbangan (mīzān), agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan jangan kamu mengurangi keseimbangan.”

¹ IPCC, *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023* (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023), akses sumber data <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>.

² KLHK, *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2024* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2024), akses sumber data <https://www.menlhk.go.id/>.

Ayat-ayat ini mencerminkan fondasi kosmologis bahwa alam bekerja secara harmoni, dan manusia diperintahkan untuk tidak merusaknya. Al-Qur'an juga menyeru manusia agar melakukan tafakur atas ciptaan-Nya. Dalam Q.S. Al-Ghāsyiyah [88]:17–20, Allah mengajak manusia merenungi ciptaan-Nya:

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِلَهِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۖ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۖ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۖ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

“Tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan?” (Q.S. Al-Ghāsyiyah [88]:17–20)

Namun demikian, pemaknaan terhadap ayat-ayat ekologis tersebut kerap kali berhenti pada pemahaman tekstual-normatif yang tidak terhubung secara langsung dengan tantangan lingkungan kontemporer. Kurangnya pendekatan kontekstual dan tafsir berbasis maqāṣid menyebabkan potensi etika ekologis Qur'ani belum sepenuhnya hadir dalam diskursus publik maupun dalam praktik keberagamaan umat Islam. Kesenjangan antara ajaran ekologis Al-Qur'an dengan praktik kehidupan Muslim menjadi latar penting bagi penerapan pendekatan tafsir maqāṣidī. Pendekatan ini tidak sekadar bersifat metodologis, melainkan merupakan paradigma holistik yang menggali tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), seperti kemaslahatan, keadilan sosial, keberlanjutan, dan tanggung jawab terhadap ciptaan.³ Dengan cara ini, ayat-ayat Al-Qur'an dibaca secara fungsional, aplikatif, dan kontekstual terhadap tantangan zaman.

Sebagaimana ditegaskan oleh Jasser Auda, maqāṣid al-syarī'ah menyediakan kerangka pemikiran substansial yang memungkinkan hukum Islam menjawab perubahan sosial dan kebutuhan kemanusiaan secara berkelanjutan.⁴

Urgensi pendekatan ini semakin signifikan ketika dikaitkan dengan pendidikan Islam, khususnya lembaga pesantren. Sebagai institusi pendidikan berbasis tradisi keilmuan Islam klasik, pesantren memiliki posisi strategis dalam membentuk kesadaran etis dan ekologis di tengah umat. Namun, kesadaran ekoteologis belum menjadi arus utama dalam kurikulum tafsir pesantren. Oleh karena itu, integrasi tafsir maqāṣidī terhadap ayat-ayat ekologis menjadi langkah reformasi penting demi melahirkan generasi Muslim yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga sadar akan tanggung jawab ekologis sebagai bagian dari ibadah.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa nilai-nilai ekologis dalam Al-Qur'an harus dibaca secara kontekstual dan berorientasi pada maqāṣid. Fokus utama penelitian ini mencakup:

³ SM Sarif and Y. Ismail, “Effects of Maqasid Al-Shariah for Ethical Decision Making Among Social Entrepreneurs,” Journal of Islamic Management Studies (2017), akses sumber data <https://www.researchgate.net/publication/314153386>.

⁴ Ibid., 36.

(1) bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat prinsip ekologis dapat diklasifikasikan dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah; (2) sejauh mana pendekatan tafsir maqāṣidī memberikan respons terhadap krisis lingkungan; dan (3) bagaimana tafsir maqāṣidī dapat dikembangkan menjadi kerangka etika lingkungan Qur'ani yang kontekstual dan aplikatif, terutama dalam dunia pendidikan Islam.

Meskipun kajian tentang tafsir ekologis dalam Islam telah berkembang, mayoritas masih menggunakan pendekatan tematik (maudhū'ī) atau normatif-deskriptif tanpa mengaitkan secara mendalam dengan maqāṣid al-syarī'ah. Misalnya, Zainal hanya mengulas konsep fasād secara konseptual, tanpa membentuk kerangka etika ekologis berdasarkan maqāṣid.⁵ Sementara itu, Rahman mengkaji ayat-ayat lingkungan dengan pendekatan tematik, namun belum menghubungkannya secara sistematis dengan kebutuhan kebijakan ekologis Islam kontemporer.⁶ Sedangkan Kusuma dan Zahra mencoba menghubungkan Islam dan SDGs, tetapi penekanan maqāṣid dalam struktur tafsir masih bersifat teoritis dan belum aplikatif dalam konteks pendidikan pesantren.⁷

Dengan demikian, terdapat kekosongan metodologis dan operasionalisasi maqāṣid dalam tafsir ekologis. Ruang inilah yang ingin diisi melalui penelitian ini, dengan menawarkan pendekatan tafsir maqāṣidī sebagai basis etika Qur'ani untuk menjawab tantangan lingkungan global dan membangun model keberlanjutan berbasis spiritualitas Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan (library research) yang bertumpu pada telaah sumber-sumber primer dan sekunder secara mendalam. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir maqāṣidī, yaitu pendekatan dalam ilmu tafsir yang menekankan pada penggalian makna dan tujuan syariat Islam dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan ini dipandang relevan untuk memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup dalam kerangka etika dan kemaslahatan syariah.⁸

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga tahapan utama. Pertama, dilakukan identifikasi terhadap ayat-ayat yang mengandung pesan ekologis, seperti ayat

⁵ A. Zainal, "Ekologi Qur'ani dalam Perspektif Maqasid al-Shari'ah," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 17, no. 1 (2022): 33–50.

⁶ M. Lutfi Rahman, "Tafsir Tematik Ayat-Ayat Ekologi dan Relevansinya terhadap Krisis Lingkungan," *Jurnal Hermeneutik* 10, no. 2 (2021): 120–134.

⁷ Hadi Kusuma dan Fathimah Zahra, "Islam dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Ayat Ekologis dan SDGs 2030," *Al-Tafsir Journal* 15, no. 1 (2024): 120–138; sejalan dengan Irfan Syauqi Beik, "Maqasid al-Shari'ah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," *Islamic Economics Journal* 9, no. 2 (2021): 110–126.

⁸ SM Sarif and Y. Ismail, "Effects of Maqasid Al-Shariah for Ethical Decision Making Among Social Entrepreneurs,"

tentang air (Q.S. Al-Anbiya: 30), tanah (Q.S. Al-Rum: 41), hewan (Q.S. An-Nahl: 5–8), hingga larangan terhadap perusakan bumi (Q.S. Al-A'raf: 56). Kedua, ayat-ayat tersebut dikategorikan ke dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah yang relevan dengan isu lingkungan, seperti ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa), ḥifẓ al-bi'ah (perlindungan lingkungan), dan ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan).⁹ Ketiga, dilakukan analisis korelasi antara kandungan ayat-ayat tersebut dengan fenomena krisis lingkungan global seperti pemanasan global, pencemaran, deforestasi, banjir, dan perubahan iklim ekstrem.¹⁰

Sumber primer dalam penelitian ini mencakup Al-Qur'an, serta karya tafsir klasik dan kontemporer seperti Tafsir al-Maqasidi, Tafsir al-Maraghi, dan Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir.¹¹ Sementara itu, sumber sekunder terdiri dari jurnal ilmiah, laporan lingkungan internasional seperti AR6 IPCC Report, serta data nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan BMKG.¹²

Hasil dan Diskusi

1. Paparan Ayat-Ayat yang Menunjukkan Prinsip Ekologis dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk universal tidak hanya berbicara dalam ranah ritual dan moral, tetapi juga secara eksplisit dan implisit memuat prinsip-prinsip ekologis yang relevan dalam menjawab tantangan krisis lingkungan global. Berbagai ayat menegaskan keteraturan, keseimbangan, dan keterpaduan alam semesta sebagai manifestasi dari kehendak dan kekuasaan Allah (āyāt kauniyyah). Misalnya, Q.S. Ar-Rahman [55]:7–9 menggarisbawahi prinsip mīzān (keseimbangan) dalam penciptaan langit dan bumi sebagai tatanan yang harus dijaga, sementara Q.S. Al-Anbiya [21]:30 menunjukkan bahwa air adalah sumber kehidupan seluruh makhluk.

⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Shariah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2010), 145; Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* (Tunisia: Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr, 2001).

¹⁰ IPCC, *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023* (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023), akses sumber data <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/> ; KLHK, *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2024*, sumber data <https://www.menlhk.go.id/> .

¹¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Kairo: Matba'ah Al-Babi al-Halabi, 1946); Ibn 'Āshūr, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Eko dan Muhammad juga memiliki visi yang sejalan dengan pendekatan maqashidnya, telaah pada Saputro, E. A., & Muhammad, A. R. N. (2021). DOA LINTAS AGAMA (Tafsir atas Ayat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 tentang Doa Bersama dengan Pendekatan Maqasid al-Shari'ah). *Samawat: Journal of Hadith And Quranic Studies*, 5(2).

¹² BMKG, *Data Curah Hujan dan Anomali Iklim Indonesia 2024*, lacak pada <https://www.bmkg.go.id/> ; KLHK, *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2024*.

Selain itu, larangan eksploitasi berlebihan yang menyebabkan kerusakan (fasād) di muka bumi ditegaskan dalam Q.S. Al-A'raf [7]:56, yang berbunyi:

الْمُحْسِنِينَ مِنَ قَرِيبٍ اللَّهُ رَحِيمٌ إِنَّ ۖ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ ۖ إِصْلَاحُهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-A'raf [7]:56)

Ayat ini menegaskan bahwa setelah Allah menciptakan dan menyeimbangkan bumi dengan baik, manusia dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merusaknya. Larangan ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga ekologis—sebagai peringatan agar manusia menjaga keberlanjutan dan keseimbangan alam.

Sementara itu, Q.S. Ar-Rūm [30]:41 memberikan penegasan lebih lanjut bahwa kerusakan ekosistem adalah akibat langsung dari perilaku manusia:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. Ar-Rūm [30]:41)

Ayat ini mengandung kritik teologis terhadap perilaku antroposentris yang mengeksploitasi alam secara berlebihan, tanpa mempertimbangkan keseimbangan dan keadilan ekologis. Kerusakan tersebut dipahami sebagai bentuk ketidakseimbangan (ikhtilāl al-mīzān) akibat perbuatan manusia yang jauh dari nilai-nilai rahmatan lil-‘ālamīn..¹³

Ayat ini mengandung kritik teologis terhadap kerakusan antroposentris yang menyingkirkan dimensi etika dalam pemanfaatan sumber daya alam. Ayat-ayat tersebut bukan hanya bersifat deskriptif atau informatif, melainkan memuat muatan normatif dan etis yang mendorong manusia untuk membangun relasi harmonis dengan alam. Hubungan ini tidak sekadar pragmatis-utilitarian, tetapi bersifat transendental—berakar pada kesadaran bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah dan amanah kekhalifahan. Dalam kerangka ini, pelestarian lingkungan bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga kewajiban spiritual.

Seyyed Hossein Nasr menekankan bahwa konsep alam dalam Al-Qur'an sarat dengan dimensi spiritual; alam bukan entitas bebas nilai, melainkan ciptaan yang penuh makna simbolik dan spiritual.¹⁴ Ia memperkenalkan istilah tauhid ekologi sebagai landasan teologis bahwa kesatuan

¹³ Syaifudin and Ali Mahmud, “Lingkungan Perspektif Al-Qur'an : Kajian Ayat-Ayat Al-Fasad Dengan Pendekatan Maqasid Al-Shari'ah,” Jurnal Samawat 07, no. 01 (2023): 1–8.

¹⁴ Seyyed Hossein Nasr, *Religion and the Order of Nature* (New York: Oxford University Press, 1996).

Tuhan meniscayakan kesatuan kosmos, dan pelestarian alam menjadi ekspresi konkret dari keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pemikiran Nasr ini sejalan dengan gagasan eco-theology dalam studi agama dan lingkungan yang menganggap krisis ekologi sebagai akibat dari alienasi spiritual manusia terhadap alam. Dalam konteks Islam, pendekatan ini memperkuat pentingnya membaca ulang teks-teks suci dengan orientasi maqāṣid agar nilai-nilai ekologi yang terkandung di dalamnya tidak hanya berhenti pada level inspirasi, tetapi mampu menjadi fondasi normatif dalam membentuk etika lingkungan yang berbasis wahyu.

2. Penafsiran Maqāṣidi atas Larangan Kerusakan Lingkungan (Fasād)

Dalam kerangka tafsir maqāṣidi, larangan terhadap kerusakan (fasād) sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-A'raf [7]:56 – telah dituturkan pada sebelumnya- dan Q.S. Al-Baqarah [2]:11 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

“Apabila dikatakan kepada mereka: ‘Janganlah berbuat kerusakan di bumi,’ mereka menjawab: ‘Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan’. (Q.S. Al-Baqarah [2]:11)

Hal ini tidak cukup dipahami sebagai bentuk kriminalitas sosial atau kerusakan politik. Tafsir maqāṣidi menuntut pembacaan yang lebih substantif dan kontekstual, sehingga fasād mencakup pula bentuk-bentuk kerusakan ekologis seperti pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, deforestasi, hingga punahnya keanekaragaman hayati.

Dalam perspektif ini, fasād adalah tindakan yang mengganggu tatanan mīzān (keseimbangan) yang telah ditetapkan oleh Allah. Pemaknaan ini diperkuat oleh pemikiran Ibn ‘Āshūr, yang menegaskan bahwa salah satu tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī‘ah) adalah menjaga ‘umrān al-‘ālam, yakni keberlangsungan peradaban, alam, dan kehidupan manusia secara harmonis.¹⁵ Maka, setiap perilaku yang merusak keteraturan ekologis merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariat dan misi perlindungan keberlanjutan.

Pemikiran Ibn ‘Āshūr ini dikembangkan oleh Jasser Auda melalui pendekatan sistemiknya, yang memperluas maqāṣid ke dalam dimensi keberlanjutan, keadilan ekologis, dan tanggung jawab

¹⁵ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* (Tunisia: Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr, 2001). Dengan demikian, Q.S. Al-Baqarah [2]:11 menegaskan pentingnya kejujuran ekologis: bahwa niat baik atau jargon “perbaikan” tidak cukup jika tindakan nyata justru merusak tatanan keseimbangan alam yang telah Allah ciptakan. Tafsir kontemporer yang kontekstual memperluas makna ayat ini dalam ranah etika lingkungan dan tanggung jawab antroposentris dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah.

lintas generasi.¹⁶ Ia menekankan bahwa maqāṣid bukan sekadar instrumen hukum, tetapi kerangka etis dan spiritual untuk memelihara bumi sebagai amanah ilahi.

Pendekatan ini menjadikan Al-Qur'an bukan hanya kitab hukum, tetapi juga sumber etika ekologi yang transformatif. Larangan terhadap fasād menjadi dasar teologis kuat dalam merumuskan kebijakan lingkungan dan pendidikan ekoteologis di institusi seperti pesantren. Tafsir maqāṣidī menghadirkan pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari nilai-nilai Islam yang holistik dan solutif.

3. Korelasi Nilai-Nilai Qur'ani dengan Prinsip Keberlanjutan Modern (SDGs)

Nilai-nilai Qur'ani tentang keseimbangan (mīzān), larangan terhadap kerusakan (fasād), serta tanggung jawab manusia sebagai khalīfah fil-arḍ menunjukkan bahwa Islam memiliki fondasi teologis yang kuat dalam mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan. Ketiga nilai inti tersebut sejalan dengan indikator Sustainable Development Goals (SDGs), seperti perlindungan ekosistem darat (Goal 15), penyediaan air bersih dan sanitasi layak (Goal 6), serta aksi terhadap perubahan iklim (Goal 13). Keselarasan ini menegaskan bahwa ajaran Islam tidak hanya tidak bertentangan dengan agenda keberlanjutan global, tetapi justru memperkuatnya, selama ditafsirkan dalam kerangka kontekstual dan maqāṣidī.

Sebagaimana ditegaskan oleh Najib dan Yusuf, pemaknaan yang mendalam terhadap teks Al-Qur'an memungkinkan integrasi nilai-nilai Islam ke dalam diskursus kebijakan global tanpa kehilangan identitas keagamaannya.¹⁷ Penelitian mutakhir juga menunjukkan pentingnya maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka etika dalam pembangunan berkelanjutan. Zainal misalnya, menekankan bahwa perlindungan kehidupan (ḥifẓ al-nafs), harta dan lingkungan (ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-bi'ah), serta pelestarian keturunan (ḥifẓ al-nasl) adalah aspek utama maqāṣid yang sangat relevan dalam menghadapi krisis ekologi.¹⁸

Tambahan lain datang dari Khan dan Zain, yang mengembangkan pemodelan etika berbasis maqāṣid dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.¹⁹

¹⁶ SM Sarif and Y. Ismail, "Effects of Maqasid Al-Shariah for Ethical Decision Making Among Social Entrepreneurs; sejalan dengan, T. Khan, *Islamic Behavioral Economics: A Primer*, SSRN 5285764 (2025); baca juga NANB Yusri et al., "Islamic Finance Practice: Expanding Beyond Shariah Compliance – Challenges and Opportunities," *Journal of Innovation in Social Science* 8, no. 10 (2024): 2522–2530.

¹⁷ Irfan Syauqi Beik, "Maqasid al-Shari'ah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," *Islamic Economics Journal* 9, no. 2 (2021): 110–126.

¹⁸ A. Zainal, "Ekologi Qur'ani dalam Perspektif Maqasid al-Shari'ah". Hal.33–50.

¹⁹ T. Khan, *Islamic Behavioral Economics: A Primer*, SSRN 5285764 (2025), akses sumber data https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5285764.

Pendekatan ini menempatkan Al-Qur'an bukan hanya sebagai sumber hukum, tetapi juga sumber strategi moral dalam kebijakan publik.

4. Analisis Hubungan antara Maqāṣid Syari'ah dan Urgensi Pelestarian Lingkungan

Secara klasik, maqāṣid al-syari'ah mencakup lima tujuan: perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Dalam respons terhadap isu lingkungan kontemporer, para pemikir Islam kontemporer menambahkan perlindungan lingkungan (ḥifẓ al-bi'ah) sebagai maqāṣid baru. Auda menyatakan bahwa maqāṣid adalah sistem terbuka dan adaptif, dan memasukkan perlindungan lingkungan bukanlah deviasi dari syariat, melainkan ekspansi dari prinsip masalah.²⁰

Mohammad Hashim Kamali juga menegaskan bahwa ḥifẓ al-bi'ah merupakan ekspresi prinsip keadilan sosial dan ekologis ('adl), serta menuntut tanggung jawab moral manusia terhadap ciptaan.²¹ Maka, maqāṣid al-syari'ah menjadi fondasi penting dalam merumuskan etika Islam yang komprehensif untuk keberlanjutan ekosistem.

5. Kritik atas Tafsir Tekstual yang Mengabaikan Konteks Ekologis

Banyak tafsir klasik menafsirkan ayat ekologis seperti Q.S. Ar-Rum:41 secara terbatas pada aspek moral atau sosial. Akibatnya, dimensi ekologisnya kurang tergali secara kontekstual. Seperti dikritisi oleh Khaled Abou El Fadl, konservatisme dalam tafsir menciptakan ketidaksensitifan terhadap krisis kontemporer, termasuk kerusakan alam.²²

Pendekatan maqāṣidi memungkinkan revitalisasi tafsir terhadap ayat-ayat lingkungan dengan cara yang lebih relevan dan etis. Dengan menekankan nilai-nilai tujuan, keadilan ekologis, dan tanggung jawab sosial, Al-Qur'an kembali berfungsi sebagai panduan solutif untuk membangun relasi spiritual dan ekologis antara manusia dan alam.

6. Integrasi Pemikiran Ulama Klasik dan Kontemporer dalam Isu Lingkungan

Pemikiran ulama klasik mengenai alam sebagai manifestasi dari kebesaran Ilahi memiliki relevansi mendalam dalam membentuk fondasi etika ekologi Islam. Al-Rāghib al-Aṣṣfahānī, misalnya, memandang alam sebagai al-'alam al-dāll 'ala al-Khāliq—yakni tanda keberadaan dan kekuasaan Tuhan yang harus direnungi, bukan dieksploitasi. Pandangan ini menempatkan alam bukan sekadar sumber daya, tetapi sebagai āyāt kauniyyah yang memiliki nilai spiritual.

²⁰ SM Sarif and Y. Ismail, "Effects of Maqasid Al-Shariah for Ethical Decision Making Among Social Entrepreneurs," *Journal of Islamic Management Studies* (2017).

²¹ Mohammad Hashim Kamali, *Shariah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2010), 145.

²² Khaled Abou El Fadl, *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age* (Lanham: Rowman & Littlefield, 2022).

Tafsir Ibn ‘Āshūr memperluas pemahaman ini dengan membuka ruang ijtihad dalam kerangka maqāsid al-syarī‘ah, memungkinkan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur’an tidak hanya berdasarkan lafaz, tetapi juga pada tujuan dan hikmah yang mendasarinya.²³ Pendekatan ini membentuk dasar bagi pembacaan ekologis yang lebih kontekstual dan responsif terhadap tantangan zaman.

Gagasan ini berlanjut pada pemikiran kontemporer seperti Seyyed Hossein Nasr, yang menyerukan rekonstruksi kosmologi Islam melalui paradigma spiritual ecology.²⁴ Menurutnya, krisis lingkungan pada hakikatnya adalah krisis spiritualitas yang tercerabut dari kesakralan alam. Di sisi lain, Jasser Auda melalui kerangka sistemik maqāsid menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara teks dan konteks.²⁵ Dengan integrasi ini, maqāsid tidak hanya menjadi perangkat normatif, tetapi juga alat rekonstruksi sosial dan ekologis yang strategis.

Integrasi pemikiran Al-Rāghib, Ibn ‘Āshūr, Nasr, dan Auda menciptakan fondasi etika lingkungan Islam yang transhistoris dan multidimensional—sebuah jembatan antara tradisi klasik dan kebutuhan keilmuan kontemporer yang mendesak.

7. Refleksi pada Konteks Pesantren dan Pendidikan Islam Berbasis Ekologi

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis spiritualitas dan karakter, memiliki posisi strategis untuk menginternalisasikan nilai-nilai ekologi Qur’ani. Keterikatan pesantren dengan alam pedesaan dan nilai hidup sederhana memberikan potensi besar untuk menumbuhkan kesadaran ekologis berbasis nilai Islam.

Namun hingga kini, kajian tafsir di pesantren masih dominan bertumpu pada pendekatan tekstual atau tematik ritualistik. Pendekatan tafsir maqāsidī menjadi penting untuk mengembangkan kesadaran ekologis santri melalui pemahaman kontekstual terhadap ayat-ayat lingkungan dalam Al-Qur’an.²⁶

²³ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* (Tunis: Dār al-Ṭūnisīyah li al-Nashr, 2001). Sumber lain menunjukkan bagaimana maqāsid dapat digunakan untuk memperkuat peran sosial dalam konservasi lingkungan. Meskipun fokusnya pada isu gender, substansi maqāsid ekologinya relevan dalam diskursus tafsir ekoteologis. Telaah A.M. Agustina, “The Development of Maqasid al-Shari’a on the Role of Women in Environmental Conservation,” *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 22, no. 2 (2023): 145–166.

²⁴ Seyyed Hossein Nasr, *Religion and the Order of Nature* (New York: Oxford University Press, 1996). Telaah juga pada H. Alimansur, “Etika Ekologi dalam Islam: Tawhid sebagai Paradigma Etika Lingkungan,” *Jurnal Ushuluddin* 30, no. 2 (2022): 201–220.

²⁵ SM Sarif and Y. Ismail, “Effects of Maqasid Al-Shariah for Ethical Decision Making Among Social Entrepreneurs,” *Journal of Islamic Management Studies* (2017).

²⁶ A. Zainal, “Ekologi Qur’ani dalam Perspektif Maqasid al-Shari’ah,” hal. 33–50.

Sebagian pesantren seperti Ath-Thaariq (Garut) dan Al-Imdad (Cilacap) telah mengembangkan model pendidikan berbasis ekologi: pertanian organik, pengelolaan limbah, konservasi air, dan pelatihan ekopreneurship. Ini menunjukkan bahwa penguatan kurikulum tafsir ekologis dapat mengubah pesantren dari pusat keagamaan menjadi pusat perubahan sosial yang berkelanjutan.²⁷

Dalam kerangka ini, pesantren menjalankan dua peran sekaligus: sebagai penjaga tradisi dan pelopor peradaban hijau. Penafsiran ekologis berbasis maqāṣid bukan sekadar pengayaan metodologis, tetapi juga ijtihad epistemologis yang menjadikan pelestarian bumi sebagai bagian dari amanah spiritual dan kewajiban syariat.

Kesimpulan

Kajian ini menemukan bahwa Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip ekologis yang kuat melalui ayat-ayat yang berbicara tentang keseimbangan alam, larangan kerusakan, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Ayat-ayat tersebut mencerminkan nilai-nilai pelestarian lingkungan yang integral dengan visi tauhid, keadilan, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar yang kokoh bagi pengembangan etika ekologi Islami yang relevan dengan tantangan lingkungan global masa kini.

Pendekatan tafsir maqasidi terbukti efektif dalam memberikan pembacaan kontekstual terhadap larangan kerusakan lingkungan (fasad) dan ayat-ayat ekologis lainnya. Dengan fokus pada tujuan syariat seperti perlindungan kehidupan, keturunan, dan lingkungan, tafsir maqasidi mampu menjembatani antara teks Al-Qur'an dan kebutuhan umat menghadapi krisis ekologi. Pendekatan ini tidak hanya membuka pemahaman yang lebih luas terhadap makna ayat, tetapi juga mendorong tindakan nyata dalam menjaga keberlanjutan ciptaan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai maqasidi dengan prinsip keberlanjutan modern dapat memperkuat posisi Islam dalam wacana lingkungan global. Tafsir berbasis maqasid membuka ruang kontribusi etis Islam terhadap pembangunan berkelanjutan, sekaligus menjadi fondasi bagi pengembangan kurikulum pesantren yang responsif terhadap isu

²⁷ M. Lutfi Rahman, "Tafsir Tematik Ayat-Ayat Ekologi dan Relevansinya terhadap Krisis Lingkungan," *Jurnal Hermeneutik* 10, no. 2 (2021): 120–134. Sejalan dengan uraian Lutfi, seperti pada Zainal Arifin, "Tafsir Ayat-Ayat Ekologis dalam Perspektif Ulama Nusantara," *Substantia* 22, no. 1 (2020): 65–80; Siti Nur Rahmah, "Eksplorasi Ayat-Ayat Ekologis dalam Tafsir al-Misbah Karya Quraish Shihab," *Jurnal Ushuluddin* 30, no. 2 (2022): 185–202; dan Nurhadi, "Tafsir Ekologis terhadap Ayat-Ayat Alam dan Relevansinya dengan Konservasi Lingkungan," *Al-Dzikra* 9, no. 1 (2021): 99–112.

lingkungan. Dengan demikian, pelestarian lingkungan bukan hanya isu global, tetapi juga menjadi bagian dari misi keagamaan yang mendalam dan strategis dalam pendidikan Islam.

Referensi

- Agustina, A.M. "The Development of Maqasid al-Shari'a on the Role of Women in Environmental Conservation." *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 22, no. 2 (2023): 145–166. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/2758>.
- Alimansur, H. "Etika Ekologi dalam Islam: Tawhid sebagai Paradigma Etika Lingkungan." *Jurnal Ushuluddin* 30, no. 2 (2022): 201–220. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/25745>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Beik, Irfan Syauqi. "Maqasid al-Shari'ah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)." *Islamic Economics Journal* 9, no. 2 (2021): 110–126. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/iea/article/view/35374>.
- BMKG. Data Curah Hujan dan Anomali Iklim Indonesia 2024. <https://www.bmkg.go.id/>.
- El Fadl, Khaled Abou. *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2022.
- Ibn 'Āshūr, Muhammad al-Ṭāhir. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunis: Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr, 2001.
- IPCC. *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023*. Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shariah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2010.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2024*. Jakarta: KLHK, 2024. <https://www.menlhk.go.id/>.
- Khan, T. *Islamic Behavioral Economics: A Primer*. SSRN, 2025. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5285764.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Religion and the Order of Nature*. New York: Oxford University Press, 1996.
- Nurhadi. "Tafsir Ekologis terhadap Ayat-Ayat Alam dan Relevansinya dengan Konservasi Lingkungan." *Al-Dzikra* 9, no. 1 (2021): 99–112. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-dzikra/article/view/21312>.

- Qardlawi, Muhammad Yusuf. Dimensi Ekoliterasi dalam Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer: Telaah Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibn 'Ashur. Skripsi S.Ps., UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/handle/123456789/71139>.
- Rahmah, Siti Nur. "Eksplorasi Ayat-Ayat Ekologis dalam Tafsir al-Misbah Karya Quraish Shihab." Jurnal Ushuluddin 30, no. 2 (2022): 185–202. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/21315>.
- Rahman, M. Lutfi. "Tafsir Tematik Ayat-Ayat Ekologi dan Relevansinya terhadap Krisis Lingkungan." Jurnal Hermeneutik 10, no. 2 (2021): 120–134. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/hermeneutik/article/view/19980>.
- Saputro, E. A., and A. R. N. Muhammad. "Doa Lintas Agama (Tafsir atas Ayat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 tentang Doa Bersama dengan Pendekatan Maqasid al-Shari'ah)." Samawat: Journal of Hadith and Quranic Studies 5, no. 2 (2021).
- Sarif, SM, and Y. Ismail. "Effects of Maqasid Al-Shariah for Ethical Decision Making Among Social Entrepreneurs." Journal of Islamic Management Studies (2017). <https://www.researchgate.net/publication/314153386>.
- Syaifudin, and Ali Mahmud. "Lingkungan Perspektif Al-Qur'an: Kajian Ayat-Ayat al-Fasad dengan Pendekatan Maqasid al-Shari'ah." Jurnal Samawat 7, no. 1 (2023): 1–8.
- Zainal Arifin. "Tafsir Ayat-Ayat Ekologis dalam Perspektif Ulama Nusantara." Substantia 22, no. 1 (2020): 65–80. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Substantia/article/view/2046>.
- Zainal, A. "Ekologi Qur'ani dalam Perspektif Maqasid al-Shari'ah." Jurnal Studi Al-Qur'an 17, no. 1 (2022): 33–50. <https://jurnal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Quranica/article/view/4400>